



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN RESIDIVIS DI RUTAN KELAS 1 CIPINANG BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 PERIODE 1 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023

Article	Abstract
<p>Author Wahyu Sulistiyo Wibowo¹, Nurlily Darwis²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email wahyu.sulistiyo22@gmail.com¹, nurlilydarwis@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>At the Cipinang Class I State Detention Center, in carrying out training for prisoners, especially recidivist ones, that is by using the same method as non-recidivist prisoners, but with more emphasis on guidance and supervision in order to achieve the targets set, namely so that they become good citizens in Later, the implementation and obstacles to recidivist development from a criminological point of view in the Cipinang Class 1 Detention Center based on Law No. 22 of 2022 Period 1 January 2023 – 31 December 2023. The data analysis method used is a qualitative analysis method, namely by exploring and comparing the implementation of statutory regulations in practice. The results of this research are that the practice of developing recidivist prisoners at the Class I Cipinang State Detention Center is carried out in the same way as non-recidivist prisoners, but with greater emphasis on the level of discipline and supervision so that they are maximized, and achieve the expected goal, namely becoming a better person. after leaving prison and not repeating the crime. There are two forms of the coaching activity program at the Cipinang Class I State Detention Center, namely: personality development and independence building and that the obstacles encountered in the implementation of the prisoner development system are obstacles from officers or experts, obstacles from prisoners, the community, facilities and infrastructure. and administrative obstacles.</i></p> <p>Keywords : <i>Criminology Review, Implementation of Recidivism Development</i></p> <p>Abstrak : Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana khususnya yang residivis yaitu dengan menggunakan cara yang sama dengan narapidana non residivis akan tetapi lebih di tekankan lagi dalam pembinaan dan pengawasannya agar mencapai sasaran yang di tetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari Pelaksanaan dan kendala Pembinaan Residivis Dari Sudut Pandang Kriminologi Di Rutan Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Praktek pembinaan narapidana residivis di</p>

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dilakukan dengan cara yang sama dengan narapidana non residivis, akan tetapi lebih ditekankan lagi tingkat kedisiplinan dan juga pengawasannya agar maksimal, dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari penjara dan tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidananya. Wujud dari program kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang ada dua yaitu : Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Pelaksanaan Pembinaan Residivis

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketentraman, keadilan, dan keamanan, serta mengatur tindakan manusia yang dilarang atau diperintahkan. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum pidana bertujuan memberikan sanksi bagi pelanggar norma, baik berupa pidana maupun sanksi administratif, melalui proses peradilan.¹

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pelaku tindak pidana dapat melakukan kejahatan secara sengaja atau tidak sengaja, dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam masyarakat, dan pelanggarnya akan menghadapi proses hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana, baik secara spiritual, intelektual, fisik, maupun keterampilan. Pembinaan narapidana terbagi menjadi dua aspek utama yakni Pembinaan Kepribadian: Meliputi pembinaan keagamaan, olahraga, kesenian, dan intelektual; dan Pembinaan Kemandirian: Berupa pelatihan kerja untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani separuh masa hukuman.

Narapidana yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dihukum disebut residivis. Residivis adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana berulang

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

kali, sehingga mereka sering kali keluar-masuk lembaga pemasyarakatan.² Istilah ini diatur dalam KUHP, seperti Pasal 216 Ayat (3), Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), dan Pasal 512 Ayat (3). Residivis dianggap sebagai penjahat kambuhan yang sulit untuk direhabilitasi.

Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, pembinaan residivis dilakukan dengan pendekatan yang lebih intensif dibandingkan narapidana biasa. Pembinaan ini bertujuan agar residivis dapat menjadi warga negara yang baik setelah bebas. Pembinaan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan hak dan kewajiban narapidana, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup aspek jasmani (olahraga, upacara bendera), rohani (ibadah, membaca Al-Quran), dan intelektual (video call, membaca buku).

Dalam perspektif hukum positif, pembinaan narapidana tidak bertujuan untuk menjerakan, melainkan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Namun, masalah seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan potensi kerusuhan sering menghambat proses pembinaan.³ Di sisi lain, pembinaan yang hanya fokus pada aspek keagamaan dan kemandirian dinilai kurang efektif dalam mencegah residivisme, sehingga banyak pelaku tindak pidana yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas.

Residivis merupakan fenomena yang meresahkan dalam masyarakat. Pengulangan tindak pidana oleh residivis menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang ada belum sepenuhnya berhasil. Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, melihat residivisme sebagai pola perilaku yang merugikan masyarakat dan memicu reaksi sosial, baik formal (melalui hukum pidana) maupun informal (tanggapan masyarakat). Reaksi formal melibatkan proses peradilan pidana, sementara reaksi informal mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kejahatan.⁴

Secara keseluruhan, pembinaan narapidana, terutama residivis, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik. Sistem pemasyarakatan harus tidak hanya fokus pada aspek keagamaan dan kemandirian, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku narapidana. Dengan demikian, diharapkan residivisme dapat diminimalisir, dan narapidana dapat benar-benar kembali menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

² Dr. Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 2.

³ Muhammad Mustafa, *Kriminologi* (Jakarta: FISIP-UI Press, 2007), 16.

⁴ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, November 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Residivis Di Rutan Kelas 1 Cipinang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Residivis Dari Sudut Pandang Kriminologi Di Rutan Kelas 1 Cipinang Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2022 Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, termasuk residivis, menggunakan pendekatan yang pada dasarnya serupa dengan narapidana non-residivis, namun dengan penekanan lebih pada kedisiplinan dan pengawasan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk mengubah perilaku narapidana residivis agar menjadi individu yang lebih baik setelah bebas dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembinaan ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup aspek keagamaan, intelektual, dan jasmani. Misalnya, narapidana diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran, kegiatan intelektual seperti membaca buku dan video call, serta kegiatan jasmani seperti olahraga (senam, voli, basket) dan upacara bendera setiap Senin. Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja kepada narapidana, seperti pelatihan pangkas rambut, sablon, pertanian, dan lainnya, agar mereka dapat mandiri setelah bebas. Meskipun program pembinaan ini telah dilaksanakan, penulis menemukan bahwa efektivitasnya masih rendah, karena banyak narapidana residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Hal

ini menunjukkan bahwa pembinaan belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan PP Nomor 31 Tahun 1999.

Penulis menganalisis bahwa tahap-tahap pembinaan di Rutan Kelas I Cipinang, yang meliputi admisi orientasi, pembinaan dan asimilasi, serta integrasi, sebenarnya ditujukan untuk narapidana umum, bukan khusus residivis. Namun, Rutan Kelas I Cipinang menerapkan tahapan yang sama untuk kedua kelompok. Meskipun pembinaan melibatkan tiga pihak, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan masyarakat/organisasi, sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 1999, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan tersebut adalah pemberian sanksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 67 dan 68 UU Nomor 22 Tahun 2022. Beberapa sanksi, seperti hukuman fisik (lari, push-up), tidak sesuai dengan peraturan, sementara sanksi lain, seperti penempatan di sel pengasingan atau pembatasan bertemu keluarga, sudah sesuai. Tantangan lain yang dihadapi adalah kelebihan kapasitas dan potensi kerusuhan di Rutan, yang menghambat proses pembinaan. Selain itu, kurangnya pendekatan khusus untuk narapidana residivis juga menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pembinaan.

Perubahan paradigma dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menawarkan harapan baru untuk meningkatkan efektivitas pembinaan. UU ini menggeser pendekatan dari retributif (pembalasan) ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta memperkuat peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pengawasan pasca pembebasan. Selain itu, UU ini juga mengakomodasi keadilan restoratif, yang memungkinkan narapidana berdamai dengan korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Modernisasi sistem pemasyarakatan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, juga menjadi fokus dalam UU ini. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan fokus pada rehabilitasi, terutama bagi narapidana residivis yang membutuhkan penanganan khusus. Misalnya, program pembinaan untuk residivis seharusnya lebih intensif dan disesuaikan dengan kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Selain itu, kolaborasi dengan pihak luar, seperti lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, perlu ditingkatkan untuk memberikan peluang kerja dan reintegrasi sosial yang lebih baik bagi narapidana setelah bebas.

Secara keseluruhan, meskipun Rutan Kelas I Cipinang telah berupaya melaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi. Efektivitas pembinaan terhadap narapidana residivis masih rendah, terlihat dari tingginya angka residivisme. Untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, fokus pada rehabilitasi, dan peningkatan kualitas program

pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Dengan demikian, diharapkan narapidana, terutama residivis, dapat benar-benar berubah menjadi warga masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, serta tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

2. Kendala Pelaksanaan Pembinaan Residivis Dari Sudut Pandang Kriminologi Di Rutan Kls 1 Cipinang Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2022 Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023

Kurangnya fasilitas pemsyarakatan adalah klasik, terutama dalam hal pengembangan tahanan. Seperti untuk melakukan hal-hal dalam memberikan pembinaan, seperti pembentukan kepribadian yang bertujuan untuk mengubah sikap dan kepribadian narapidana, melalui kegiatan berupa kegiatan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing narapidana di lembaga pemsyarakatan. Sarana dan prasarana maupun dukungan pihak ketiga masih memiliki banyak kekurangan dan ketidakefisienan, serta banyak kendala terkait dengan penjara yang over. Hambatan lain seperti staf kurang profesional sehingga kualitas pengajaran atau proses pembinaan narapidana di penjarakurang baik. Keputusan narapidana dihentikan dan dia kembali ke masyarakat sehingga pembinaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan tujuan yang diubah setelah jangka waktu tertentu.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang antara lain:

- 1) Keterbatasan Fasilitas: Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung program pembinaan yang efektif.
- 2) Kurangnya Tenaga Ahli: Kekurangan staf terlatih seperti psikolog, konselor, dan pembimbing khusus.
- 3) Kendala Pendanaan: Terbatasnya anggaran untuk program rehabilitasi dan pembinaan.
- 4) Stigma Sosial: Diskriminasi dan stigma dari masyarakat yang menyulitkan reintegrasi ke dalam masyarakat.
- 5) Kurangnya Dukungan Keluarga: Keluarga yang tidak mendukung atau tidak memiliki kemampuan untuk membantu proses rehabilitasi.

Hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan mengurangi tingkat residivisme. Pelaksanaan pembinaan terhadap residivis pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang menghadapi berbagai hambatan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori utama, yaitu faktor internal Rumah Tahanan Negara, faktor eksternal, dan faktor individu. Berikut adalah beberapa hambatan yang umumnya dihadapi:

1) Faktor Internal Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang

- a) Keterbatasan Fasilitas dan Sarana Prasarana: Rumah Tahanan Negara sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung program pembinaan yang efektif, seperti ruang kelas, area olahraga, atau sarana pendidikan lainnya.
- b) Kekurangan Tenaga Pembina yang Kompeten: Banyak lembaga pemasyarakatan kekurangan petugas yang memiliki keahlian khusus dalam menangani pelaku residivis, sehingga program pembinaan tidak berjalan maksimal.
- c) *Overcrowding*: Kelebihan kapasitas penghuni dapat menyebabkan lingkungan yang tidak kondusif bagi pembinaan. Warga binaan dapat terpengaruh oleh perilaku negatif dari penghuni lain.
- d) Kurangnya Program Khusus: Banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki program yang dirancang khusus untuk pelaku tindak pidana residivis, sehingga pendekatan yang dilakukan kurang tepat sasaran.

Bentuk hambatan datang dari petugas rumah tahanan Negara adalah tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psikiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia secara formal yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus di sini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

2) Faktor Eksternal

- a) Kurangnya Dukungan Keluarga: Dukungan dari keluarga sangat penting dalam proses rehabilitasi, namun sering kali keluarga tidak berperan aktif atau bahkan tidak peduli dengan kondisi di dalam Rumah Tahanan Negara

- b) Stigma Sosial: Stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana, membuat mereka sulit untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan.
 - c) Kemitraan dengan Lembaga Lain: Kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, dan instansi pemerintah lainnya dapat menghambat pelaksanaan program pembinaan yang holistik.
- 3) Faktor Individu
- a) Motivasi yang Rendah: Beberapa mungkin tidak termotivasi untuk mengikuti program pembinaan karena merasa tidak ada harapan atau percaya bahwa mereka tidak akan diterima kembali di masyarakat.
 - b) Pengaruh Lingkungan Negatif: Lingkungan pergaulan yang negatif, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, dapat menghambat proses rehabilitasi dan pembinaan.
 - c) Masalah Psikologis: pelaku tindak pidana residivis sering kali memiliki masalah psikologis yang kompleks seperti trauma, gangguan emosi, atau gangguan perilaku yang memerlukan penanganan khusus.

KESIMPULAN

Praktek pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dilakukan dengan cara yang sama dengan narapidana non residivis, akan tetapi lebih ditekankan lagi tingkat kedisiplinan dan juga pengawasannya agar maksimal, dan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menjadi orang yang lebih baik lagi setelah keluar dari penjara dan tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidananya. Wujud dari program kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang ada dua yaitu : Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang telah sesuai dengan Hukum Positif dimulai sejak narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pidana (bebas). Tahap yang harus dilalui yaitu: Tahap awal meliputi admisi dan orientasi atau pengenalan, tahap lanjutan meliputi pembinaan dan asimilasi, dan tahap akhir meliputi integrasi dengan lingkungan Masyarakat.

Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, penulis bisa memberikan saran bahwasanya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya yang residivis seharusnya pola pembinaannya harus diubah dan di bedakan dengan yang non residivis, karena untuk pembinaan narapidana residivis harus lebih di maksimalkan dan di berikan pembinaan khusus supaya narapidana residivis bisa merasakan dampak yang diberikan dari pihak rutan dengan tujuan agar para pelaku bisa insyaf atau tidak lagi melakukan tindak pidana lagi. Melakukan penambahan petugas atau tenaga ahli.

Agar dalam pembinaan yang sedang di jalankan oleh narapidana terlaksana dengan baik, sehingga tidak lagi menimbulkan faktor-faktor pelaku mengulangi tindak pidana, selain itu penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim agar dapat memberi hukuman pidana yang sangat adil dan berani juga menjatuhkan pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana tak terkecuali (Residivis), terkhusus dalam terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis), agar para pelaku tindak pidana dapat belajar dari pengalaman sebelumnya yang buruk dan tidak baik untuk tidak melakukan kembali perbuatan pidana yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain atau masyarakat sekitar yang menjadi korban nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Jakarta: FISIP-UI Press, 2007, 16.
- Nafi' Mubarak. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017, 2.
- Prianter Jaya Hairi. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 2 (November 2018).
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Terhadap Lansia
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990